

MASS  
SAP  
MILIM  
FNU  
N

**SKRIPSI**

**PENGATURAN TENTANG PELIBATAN ANAK DALAM SENGKETA  
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**DANU MARDHIKA**

**04940187**

**PROGRAM KEKHUSUSAN :**

**HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**



**No. Reg : 97/PK-VII/VII/2008**



No. Alumni Universitas

**DANU MARDHIKA**

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl. lahir : Padang / 09 Maret 1986 b). Nama Orang Tua : Edwin Ridwan dan Elvi Iskandar c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Hukum Internasional e). NBP : 04.940.187 f). Tgl.Lulus : 26 Juli 2008 g). Predikat Lulus : Memuaskan h). IPK : 3,45 i). Lama Studi : 3 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua : Perum. Mutiara Putih Blok E/3 Koto Tengah Padang Sumatera Barat.

**THE REGULATION CONCERNING MINORS INVOLVEMENT IN ARMED CONFLICT BASED ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAWS ALONG WITH ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Thesis of Strata One (S1) Degree by Danu Mardhika

Advisors: 1). Narzief, SH., MH

2). M. Jhon, SH., MH

**ABSTRACT**

Minors involvement in armed conflict is the forbidden act that against humanity. Thus, this role of international humanitarian law is considered crucial for the welfare of the minors. Generally, Humanitarian Law is based on Conventions of Den Haag in 1899 and 1907 (Den Haag Law) and Convention of Geneva in 1949 (Geneva Law). Geneva Law is completed by additional protocols, I and II 1977. As one the significant countries that ratified the conventions of humanitarian Law, Indonesia should implement the law into its national laws. The problems of this study are about the regulation concerning minors involvement in armed conflict according to International humanitarian Law, and the implementation of the regulation of the restriction of minors involvement in armed conflict in Indonesia along with the department that is in charge in controlling the application of the International Humanitarian Law. This research is accomplished through Normative Juridical method, which is the approach that is applied by using particular literatures in analyzing the problems. This research shows that the regulation of minors involvement in war according to the International Humanitarian Law is in Conventions of Den Haag IV 1907, Conventions of Geneva in 1949, and also the additional protocols 1977. The implementation of the regulation of the restriction of minors involvement in armed conflict in Indonesia can be found in several respective laws; besides, the department which is responsible of surveillance the application of the International Law is divided into several elite divisions such as neutral nation, International Red Cross, and several groups individuals like the Commission of International Fact Revealer, the Commander of War, and The Commission of International Humanitarian Law application and research.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 26 Juli 2008  
Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang				

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : H. Firman Hasan, SH.LLM.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International humanitarian law applicable in armed conflict* pada awalnya berasal dari istilah hukum perang (*laws of war*), kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter.<sup>1</sup>

Kenyataannya keberadaan hukum humaniter bukanlah untuk melarang dilakukannya perang, melainkan mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>2</sup> Sehingga perang ataupun sengketa bersenjata yang dilakukan setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil serta dapat mencegah dilakukannya perang secara kejam.

Dalam hukum humaniter dikenal tiga asas utama, yaitu:<sup>3</sup>

1. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*);
2. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*);
3. Asas Kesatriaian (*Civalry*);

Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut mesti dilaksanakan secara keseluruhan antara asas yang satu dengan asas lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh *Kunz* "Law of war, to be accepted and to be applied in

<sup>1</sup> Arlina, dkk (Ed), *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, p.5-19

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

*practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and civility, and on the other hand, military interest".<sup>4</sup>*

Geza Herzegh merumuskan, hukum humaniter internasional "*Part of the rules of publik international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different*".<sup>5</sup>

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum humaniter sebagai "bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri."<sup>6</sup> Jadi menurutnya Hukum humaniter merupakan salah satu dari bagian hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang hal-hwal yang berkaitan dengan perlindungan korban perang dan hukum perang merupakan pengaturan yang terpisah dari hukum humaniter tersebut.

*Hanz Peter Gazzer* menyatakan bahwa hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan dan dimana aturan-aturan hukum humaniter itu timbul, dan lebih sulit lagi untuk menyebutkan "pencipta" dari hukum humaniter tersebut.<sup>7</sup> Disamping itu, pendapat lain mengatakan bahwa hukum tersebut sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan sama tuanya dengan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Jean Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, dalam Arlina, Op.cit, p.9

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980, p.5

<sup>7</sup> Arlina, dkk (Ed), Op.cit, p.12

kehidupan manusia di Bumi.<sup>8</sup> Jadi, sejarah perkembangan hukum humaniter telah dimulai jauh pada masa lampau seiring dengan sejarah perang di muka bumi.

Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya Organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden *Lincoln* meminta *Lieber*, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Instruction for Government of Armies of the United States* atau disebut *Lieber Code*, dipublikasikan pada tahun 1863.<sup>9</sup> Kode ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka, dan sebagainya.<sup>10</sup> Pada masa tersebut terlihat adanya perhatian besar negara-negara terhadap permasalahan hukum humaniter yang dibuktikan dengan lahirnya Konvensi Jenewa 1864 dan *Lieber Code* di Amerika Serikat.

Kedudukan konvensi hukum humaniter sebagai sumber hukum internasional telah dilegitimasi berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yang menyebutkan bahwa sumber hukum internasional terdiri dari:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, p. 16

Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional :<sup>11</sup>

- a Pernjanjian Internasional (*International Convention*);
- b Kebiasaan Internasional (*International Custom*);
- c Prinsip-prinsip hukum umum (*The General Principle of Law*);
- d Keputusan Pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional;

Secara umum, sumber hukum humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag berisi ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan alat berperang. Sedangkan Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata. Kedua Hukum tersebut berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional merupakan sumber utama hukum humaniter internasional.<sup>12</sup> Hukum Den Haag terdiri dari Konvensi-konvensi Den Haag 1899 (terdiri dari 3 Konvensi dan 3 Resolusi) dan Konvensi-konvensi Den Haag 1907 (terdiri dari 13 Konvensi). Sedangkan Hukum Jenewa 1949 terdiri dari 4 Konvensi, yang kemudian dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II dan disahkan pada tahun 1977. Keduanya mengatur tentang perlindungan korban dalam sengketa bersenjata internasional dan perlindungan korban dalam sengketa bersenjata non-internasional.

Para pihak yang terlibat langsung di dalam pertikaian bersenjata diharapkan senantiasa mentaati ketentuan yang berkaitan dengan perang.

<sup>11</sup> Boer Mauna, *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2003, p.8

<sup>12</sup> Arlina, dkk (Ed), *Op.cit*, p. 22

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sesuai dengan judul dan hasil analisis permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- I. Pengaturan tentang pelibatan anak dalam sengketa bersenjata menurut hukum humaniter internasional terdapat di dalam:
  - a. Konvensi Den Haag 1907; di dalam Hague Regulation, khususnya pengaturan tentang Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), membedakan pihak-pihak yang boleh terlibat langsung di dalam pertikaian bersenjata sehingga boleh dijadikan sasaran serta pihak-pihak yang tidak dapat terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata (*civilian*) yang mesti mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan bersenjata dan tidak boleh dijadikan sasaran militer.
  - b. Konvensi Jenewa IV 1949; di dalam Pasal 24 dan Pasal 51 Konvensi terdapat larangan pelibatan anak dalam sengketa bersenjata. Ketentuan ini dinilai lebih maju dibandingkan dengan Konvensi Den Haag, karena telah mengadakan batasan-batasan khusus tentang perlindungan anak dalam sengketa bersenjata serta larangan bagi Kekuasaan Pendudukan untuk tidak memaksa setiap orang dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagai tenaga militer.

- c. Protokol Tambahan 1977; ketentuan tentang larangan pelibatan anak dalam sengketa bersenjata dijumpai di dalam pasal 77 protokol tambahan I dan Pasal 4 ayat (3) huruf c Protokol Tambahan II. Kedua ketentuan tersebut dinilai merupakan penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya. Larangan pelibatan anak dalam sengketa bersenjata tidak hanya berlaku dalam sengketa bersenjata internasional, melainkan juga berlaku pada sengketa bersenjata non-internasional.
2. Implementasi pengaturan internasional tentang larangan pelibatan anak dalam sengketa bersenjata di Indonesia terdapat di dalam; Undang-undang RI Nomor 58 Tahun 1959 tentang Ratifikasi ke-empat Konvensi Jenewa 1949, Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Konvensi-konvensi Hukum Humaniter dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, baik lembaga yang secara khusus diberikan wewenang berdasarkan konvensi hukum humaniter, yang terdiri dari; Negara Pelindung; Palang Merah Internasional dan Organisasi lainnya Lembaga lainnya yang mengingat fungsi dan tugasnya, berperan dalam mengawasi pelaksanaan konvensi, antara lain; Komandan Angkatan Perang dari Para Pihak (Peserta Konvensi); Komisi Internasional Pencari Fakta. Disamping itu, di Indonesia terdapat pula lembaga yang berperan dalam



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Arlina, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee for the Red Cross (ICRC), Jakarta, 1999
- Arthur Hussbaum, dkk, *Sejarah Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1969
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- C. De Rover, *To Serve & To Protect ;Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Erneliaana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Jakarta, 2005.
- Haryomataram, G.P.H, *Hukum Humaniter*, UNS Press, Surakarta, 1991
- , *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994
- , *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- , *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1994.
- , *Kewenangan Dewan Keamanan PBB terutama yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB (Kasus Humanitarian Interfention di Somalia)*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994